

STANDAR KOMPETENSI KERJA WAKIL PENASIHAT BERJANGKA (WPA)



**ASOSIASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI INDONESIA
2022**

Standar Kompetensi Kerja Wakil Penasihat Berjangka (WPA) ini disusun atas inisiatif dari Biro Pembinaan Dan Pengembangan Pasar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan melibatkan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (ASPEBTINDO), Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), PT.Kliring Berjangka Indonesia (PT.KBI Persero), Indonesia Clearing House (ICH) dan disupervisi tenaga ahli dari Universitas Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan Berjangka Komoditi berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 1997 yang diperbarui dengan Undang-Undang 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Komoditi yang menjadi Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa adalah komoditi pertanian, kehutanan, pertambangan, industri hulu, serta jasa dan kini telah mencakup berbagai produk finansial seperti Indeks Saham dan mata uang asing (*Cross Currency*). Indonesia memiliki 2 (dua) Bursa Berjangka, yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang mulai beroperasi pada akhir tahun 2000 dan PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Sejak awal berdirinya, BBJ dan BKDI menawarkan satu forum transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat memenuhi kebutuhan nasional dengan mengikuti kecenderungan global (Bappebti, 2018).

Terdapat sejumlah stakeholders, lembaga, kebijakan, dan peraturan terkait dalam perdagangan berjangka dengan struktur dan sistem pengoperasiannya yang wajib dipahami, dan dipatuhi. Pialang berjangka merupakan badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya berdasarkan atas amanat nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut. Bisnis perdagangan berjangka komoditi menghadirkan dua sisi yakni potensi keuntungan dan risiko kerugian dan termasuk sebagai jenis perdagangan yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, situasi dan bagaimana perdagangan berjangka ini berlangsung, wajib dijelaskan mendalam kepada calon nasabah/investor sebelum berlanjut pada proses transaksi. Calon investor perlu memahami bagaimana menganalisis situasi komoditi, sehingga keputusan beli dan jual dari investor relatif tidak menimbulkan risiko yang menghancurkan.

Dalam pelaksanaannya, Perdagangan Berjangka komoditi dan produk finansial tidak lepas dengan penggunaan teknologi digitalisasi dan aplikasi yang dirancang untuk memudahkan melakukan analisis. Namun, kemajuan teknologi akan beriringan terjadinya kemungkinan penyalahgunaan teknologi dengan maksud kurang baik seperti pemanfaatan robotik yang menjebak. Selain itu, kesiapan mental Nasabah/klien dan pemahaman mendalam tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diperlukan untuk mengurangi dampak kegagalan terlibat dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Terdapat sejumlah produk hukum yang dikeluarkan oleh Bappebti sebagai turunan dari Undang-undang agar terbangunnya industri Perdagangan Berjangka Komoditi sehat, bertanggung jawab.

Kontrak berjangka sendiri adalah suatu bentuk kontrak standar untuk beli dan jual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan. Juga termasuk dalam pengertian ini adalah kontrak berjangka opsi atas kontrak berjangka. Bisnis perdagangan berjangka komoditi menghadirkan dua sisi yakni potensi

keuntungan dan risiko kerugian yang termasuk jenis perdagangan yang berisiko tinggi. Nasabah yang salah menilai, berpeluang besar semata memperhatikan laba tanpa menghitung kemampuan diri dan risiko. Hal ini dapat bersamaan ketika terdapat pihak yang menyampaikan Perdagangan Berjangka komoditi sebatas penjelasan sisi keuntungan.

Keberadaan pasar komoditi pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan efisiensi usahanya. Namun, ketika terdapat sejumlah Nasabah yang berhenti karena menanggung kerugian signifikan, maka hal ini menunjukkan sasaran keberadaan Bursa Berjangka Komoditi untuk menciptakan sistem perdagangan nasional yang efisien dan efektif mendukung perekonomian nasional belum terwujud.

Situasi dan bagaimana perdagangan berjangka berlangsung, wajib dijelaskan kepada calon nasabah/investor sebelum berlanjut pada proses transaksi. Nasabah atau klien wajib paham situasi komoditi, mekanisme, analisis sehingga keputusan beli dan jual investor yang tidak menimbulkan risiko fatal. Nasabah perlu memahami apa yang menjadi tujuan terlibat pada Perdagangan Berjangka Komoditi, pemahaman akan dirinya apakah berkecenderungan spekulatif atau berhati-hati dan mendalami peraturan, kebijakan, dan sistem guna mencegah pengambilan keputusan tanpa dilandasi perhitungan seksama.

Kemudian terdapat perusahaan Penasihat Berjangka Komoditi yang memiliki ruang lingkup untuk memberikan Nasihat/*advice* bagi Klien yang membutuhkan jasa Nasihat terkait Kontrak Berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya, sebagaimana dinyatakan pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka. Sumber daya manusia yang bertemu dan memberikan jasa Nasihat disebut sebagai Wakil Penasihat Berjangka. Dalam menjalankan profesinya, diharapkan pemangku profesi mampu menjalankan pekerjaan dilandasi dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sebagaimana dipersyaratkan.

Kompetensi kerja sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang ketenagakerjaan sebagaimana tertera pada undang-undang 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam mencapai standar kompetensi sebagaimana dipersyaratkan pada jabatan atau pekerjaan dibutuhkan pelatihan. Pelatihan yang dimaksud mencakup keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

Standar kompetensi diperlukan untuk memastikan bahwa kompetensi seseorang telah memenuhi persyaratan. Dengan demikian untuk jabatan atau pekerjaan tertentu terdapat kesamaan patokan apa yang akan diukur atau dicapai seseorang. Standar kompetensi kemudian bermanfaat ketika akan melakukan rekrutmen seleksi, penilaian dan rujukan dalam penyusunan pelatihan berbasis kompetensi.

Standar kompetensi dikembangkan sesuai dengan tujuannya, dan dimanfaatkan oleh industri kerja untuk memastikan kompetensi kerja. Untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri yang belum terdapat standar kompetensi kerja nasional maka bisa menyusun Standar Kompetensi Kerja Khusus dengan cara-cara penyusunan sebagaimana diatur dalam

penyusunan dokumen SKKNI.

Terkait dengan Wakil Penasihat Berjangka sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 bahwa Wakil Penasihat Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Penasihat Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Penasihat Berjangka. Adapun Nasihat adalah suatu penyampaian Informasi ataupun Rekomendasi terkait dengan jual-beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Wakil Penasihat Berjangka atas nama Penasihat Berjangka berwenang berhubungan langsung dengan calon Klien atau Klien dalam rangka memberikan Nasihat mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Dalam profesi Wakil Penasihat Berjangka telah diatur bahwa Wakil Penasihat Berjangka bekerja penuh waktu untuk Penasihat Berjangka dan disertai persyaratan ijazah minimal sarjana atau yang setara, memiliki sertifikasi tanda lulus ujian profesi sebagai Calon Wakil Penasihat Berjangka yang selama ini diadakan oleh Bappebti, bukti pelaporan terakhir Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan pribadi, surat keterangan tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan, surat keterangan tidak pernah masuk daftar hitam perbankan, surat keterangan tidak pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun, dan referensi dari pemberi kerja.

B. Definisi

Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)	Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
Penasihat Perdagangan Berjangka	Penasihat Perdagangan Berjangka adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang memberikan Nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan menerima imbalan.
Wakil Penasihat Berjangka	Wakil Penasihat Berjangka adalah orang perseorangan yang berdasarkan kesepakatan dengan Penasihat Berjangka, melaksanakan sebagian fungsi Penasihat Berjangka.
Nasihat	Nasihat adalah suatu penyampaian Informasi ataupun Rekomendasi terkait dengan jual-beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.

Kontrak Berjangka	Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi atas Kontrak Berjangka.
Pihak	Pihak adalah orang perseorangan, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, atau kelompok orang perseorangan, dan/atau perusahaan yang terorganisasi.
Klien	Klien adalah pihak yang mempergunakan jasa Penasihat Berjangka untuk mendapatkan Nasihat.
Rekomendasi	Rekomendasi adalah masukan yang disampaikan oleh Penasihat Berjangka kepada Klien yang tidak bersifat memaksa dengan risiko pengambilan keputusan ada di pihak Klien yang dapat berupa masukan keputusan yang perlu dilakukan oleh Klien untuk dapat mengambil manfaat dari jual-beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya berbasis risiko dengan mempertimbangkan <i>risk profile</i> , <i>risk appetite</i> , dan <i>risk objective</i> Klien dalam melakukan transaksi Perdagangan Berjangka.
Informasi	Informasi adalah keterangan yang dapat berupa analisis mengenai harga dan volume perdagangan, risiko harga dan likuiditas, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan harga, kegiatan Perdagangan Berjangka, mekanisme perdagangan berjangka dan institusi Perdagangan Berjangka.
Imbalan atas Nasihat	Imbalan atas Nasihat adalah manfaat yang dapat dihasilkan dari Nasihat yang diberikan

C. Penggunaan SKKK

Standar Kompetensi Kerja Khusus ini adalah standar yang dikembangkan dan digunakan oleh Organisasi lingkup Perdagangan Berjangka Komoditi untuk memenuhi tujuan internal organisasi sendiri yakni Bappebti dan/atau memenuhi organisasi yakni Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi yang merupakan wadah berbadan hukum yang didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan para anggotanya dan pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana dinyatakan pada pasal 44A ayat 1 undang-undangan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas undang-undangan nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan organisasi lain yang memiliki ikatan dengan Bappebti yang memerlukan standar kompetensi kerja khusus ini.

Penggunaan dari standar ini dimaksudkan untuk :

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - 1.1. Informasi pengembangan Program dan kurikulum
 - 1.2. Acuan penyelenggaraan pelatihan, penilaian ketercapaian sasaran pelatihan
2. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - 2.1. Acuan merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - 2.2. Acuan dalam penyelenggaraan penilaian dan sertifikasi.
3. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - 3.1. Membantu dalam rekrutmen
 - 3.2. Membantu penilaian unjuk kerja
Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha.

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi Wakil Penasihat Berjangka

A.1 Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyampaikan Nasihat Terkait Jual Beli Komoditi Berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya	Memberikan informasi, edukasi, rekomendasi dan Mengenali kemampuan, kelayakan serta kebutuhan klien terkait Perdagangan Berjangka komoditi berdasarkan penguasaan pengetahuan dan Pengalaman sesuai dengan profil klien	Mempersiapkan Materi Penyampaian informasi, edukasi, rekomendasi dan pilihan media serta gaya komunikasi dalam hal pendampingan klien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kebutuhan persiapan pekerjaan terkait perdagangan berjangka komoditi 2. Menyiapkan diri menghadapi klien
		Menginformasikan aspek legalitas, ruang lingkup pemberian jasa Nasihat serta Menggali dan mengkonfirmasi kemampuan, kelayakan dan kebutuhan atas jasa Nasihat Perdagangan berjangka Komoditi sesuai profil klien	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memetakan profil klien 2. Melakukan perjanjian pemberian jasa nasihat sesuai kemampuan, kelayakan dan kebutuhan profile klien
	Memberikan Pendampingan klien dalam hal Nasihat produk kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya sesuai dengan	Menguraikan, menganalisa, menyajikan berbagai pertimbangan peluang dan resiko terkait jual beli kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan peluang dan risiko terkait Jual Beli kontrak perdagangan berjangka komoditi 2. Merekomendasi pilihan terkait produk kontrak perdagangan berjangka komoditi berdasarkan sejumlah Pertimbangan

	kebutuhan dan karakter klien, serta Mendokumentasikan bukti pemberian Nasihat dan penyerahan Laporan kepada Lembaga terkait sesuai Peraturan yang berlaku	Mendokumentasikan, melaporkan bukti pemberian Nasihat sesuai peraturan berlaku dan Mencatat kebutuhan klien berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat laporan dokumentasi hasil pemberian nasihat 2. Mencatat Kebutuhan Hubungan Klien Berkelanjutan
--	---	---	--

A.2 Kemasan standar kompetensi

Disusun untuk Kategori okupasi perdagangan berjangka komoditi

A.2.1 Daftar Unit Kompetensi

UNIT KOMPETENSI	
K.66WPA173.001.1	Mengidentifikasi Kebutuhan Persiapan Pekerjaan Perdagangan Berjangka Komoditi
K.66WPA173.002.1	Menyiapkan Diri Menghadapi Klien
K.66WPA173.003.1	Memetakan Profil Klien
K.66WPA173.004.1	Melakukan Perjanjian Pemberian Jasa Nasihat Sesuai Kemampuan, Kelayakan, Dan Kebutuhan Profile Klien
K.66WPA173.005.1	Mendesripsikan Peluang Dan Risiko Jual Beli Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi
K.66WPA173.006.1	Merekomendasikan Pilihan Produk Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasar Sejumlah Pertimbangan
K.66WPA173.007.1	Membuat Laporan Dokumentasi Hasil Pemberian Nasihat
K.66WPA173.008.1	Mencatat Kebutuhan Hubungan Klien Berkelanjutan

A.2.2 Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT	:	K.66WPA173.001.1
JUDUL UNIT	:	Mengidentifikasi Kebutuhan Persiapan Pekerjaan Perdagangan Berjangka Komoditi
DESKRIPSI UNIT	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja wakil Penasihat berjangka dalam mengidentifikasi bahan, peralatan dan teknologi terkait Perdagangan Berjangka Komoditi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan, produk, struktur, kelembagaan, ruang lingkup terkait Perdagangan Berjangka Komoditi	1.1 Peraturan terkait Penasihat berjangka dan wakil Penasihat berjangka, struktur, kelembagaan, mekanisme, sistem dan hubungannya dihimpun dengan baik 1.2 Produk-produk kontrak berjangka, kontrak derivatif Syariah dan/atau derivatif lainnya di Industri perdagangan Berjangka komoditi dihimpun dengan baik 1.3 Dokumen, Formulir dan Perjanjian sesuai peraturan berlaku diidentifikasi dengan benar
2. Mempersiapkan sistem aplikasi dan Teknologi yang digunakan dalam pemberian informasi, edukasi dan rekomendasi terkait Perdagangan Berjangka Komoditi	2.1 Sistem aplikasi dan teknologi yang akan digunakan dalam pemberian informasi, edukasi dan rekomendasi terkait PBK diidentifikasi. 2.2 Sistem Aplikasi dan teknologi yang akan digunakan dalam informasi, edukasi dan rekomendasi terkait PBK diverifikasi
3. Menseleksi bahan-bahan yang akan menjadi bahan tayangan atau edukasi kepada klien	3.1 Bahan - bahan terkait Profil Perusahaan, Peraturan, Produk, Contoh analisis dan yang terkait <u>diseleksi</u> dengan tepat 3.2 Bahan-bahan berdasarkan urutan dari pengenalan, pendalaman, dan analisis transaksi disiapkan sesuai dengan katagori klien

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Wakil Penasihat Berjangka dalam mengidentifikasi bahan, peralatan dan teknologi terkait Perdagangan Berjangka Komoditi
- 1.2 Unit kompetensi ini memastikan bahwa Wakil Penasihat Berjangka mampu Memilih bahan, dokumen, mempersiapkan untuk penjelasan bahkan mengoperasikan, mensimulasikan

aplikasi atau sistem teknologi Perdagangan Berjangka Komoditi.

- 1.3 Dokumen dan formulir yang disiapkan, antara lain:
 - 1.3.1 Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko Penasihat Berjangka;
 - 1.3.2 Perjanjian Pemberian Jasa Penasihat Berjangka;
 - 1.4 Sistem dan teknologi yang dimaksud antara lain seperti expert adviser ataupun sistem yang akan digunakan oleh Penasihat Berjangka dalam memberikan jasanya.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Buku Catatan
 - 2.1.2 Laptop
 - 2.1.3 Smart Phone
 - 2.1.4 Peralatan pendukung lainnya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Telepon
 - 2.2.3 Perlengkapan pendukung lainnya
 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
 - 3.2 Undang-Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 3.3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 3.5 Peraturan Bappebti Nomor 07 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi untuk calon wakil pialang berjangka, wakil Penasihat berjangka dan wakil pengelola sentra dana berjangka
 - 3.6 Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka.
 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Pedoman perilaku Wakil Penasihat Berjangka sebagaimana Peraturan Bappebt nomor 6 tahun 2020
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Sesuai Peraturan Bappebti Nomor 07 tahun 2019 Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 4.2.2 Materi Baku Perdagangan Berjangka Komoditi Sesuai peraturan berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian :
 - 1.1 Aspek yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi mengidentifikasi bahan, peralatan dan teknologi terkait Perdagangan berjangka yakni kemampuan identifikasi dan penguasaan peraturan, produk dan industri Perdagangan

- Berjangka Komoditi serta teknologi/aplikasi
- 1.2 Unit kompetensi ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja. Serangkaian metode dipergunakan untuk menilai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Verifikasi Portofolio, demonstrasi/simulasi, wawancara, tes tertulis, tes lisan di tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya menguasai unit kompetensi ini adalah: Tidak Ada
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi, Kelembagaan, Industri, Produk, Sistem, dan Mekanisme transaksi
 - 3.1.2 Produk kontrak berjangka, kontrak derivatif Syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya
 - 3.1.3 Strategi dan Teknis jual beli kontrak berjangka, kontrak derivatif Syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya
 - 3.1.4 Perdagangan Berjangka komoditi, Pergerakan ekonomi global, ekosistem Perdagangan Berjangka komoditi
 - 3.1.5 Formulir atau dokumen yang diperlukan ketika berhadapan dengan Klien
 - 3.1 Keterampilan
 - 3.1.1 Kemampuan mengaplikasikan Peraturan terkait Perdagangan Berjangka Komoditi, Kelembagaan, Industri, Produk, Sistem, Mekanisme transaksi
 - 3.1.1 Kemampuan menggunakan sistem aplikasi atau teknologi terkait perdagangan berjangka komoditi
- 4 Sikap Kerja yang diperlukan
 - 4.1 Adaptif Terhadap Perubahan
 - 4.2 Pembelajaran Berkelanjutan (*Continuous Learning*)
 - 4.3 Tanggap dan Empati
5. Aspek kritis

Aspek kritis yang mempengaruhi terhadap pencapaian pekerjaan dilakukan dengan tepat yakni:

 - 5.1 Keakurasian dalam mengidentifikasi bahan, peralatan dan teknologi terkait Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 5.2 Keandalan menggunakan Aplikasi teknologi komputer

KODE UNIT	:	K.66WPA173.002.1
JUDUL UNIT	:	Menyiapkan Diri Menghadapi Klien
DESKRIPSI UNIT	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja wakil Penasihat Berjangka dalam mempersiapkan diri menghadapi klien

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi model gaya komunikasi seorang calon nasabah atau nasabah	1.1. Gaya komunikasi calon nasabah atau nasabah diidentifikasi 1.2. Tata penampilan profesional dilaksanakan 1.3. Media komunikasi dipilih
2. Melakukan P3K	2.1. Prinsip keselamatan Kerja dapat diidentifikasi dengan baik 2.2. Keadaan bahaya dapat diidentifikasi dengan tepat, cepat, dan cermat. 2.3. Keputusan atas suatu tindakan diambil dengan tepat, cepat, dan cermat. 2.4. Pelaksanaan P3K dilakukan dengan cepat, tepat, dan cermat sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2.5. P3K diorganisir dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku 2.6. Informasi-informasi mengenai P3K diberikan pada setiap kegiatan
3. Melaksanakan komunikasi langsung menggunakan bahasa verbal dan non verbal	2.1. Pemilihan kata-kata saat berkomunikasi dipertimbangkan 2.2. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah dikendalikan 2.3. Tata penampilan profesional dilaksanakan 2.4. Etika berkomunikasi dilaksanakan
4. Melaksanakan komunikasi tidak langsung menggunakan bahasa yang mudah dipahami.	4.1. Pemilihan kata-kata untuk berkomunikasi dicatat 4.2. Teknik dalam menghadapi calon nasabah atau nasabah dengan gaya komunikasi yang berbeda-beda dilakukan 4.3. Etika berkomunikasi dilaksanakan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Wakil Penasihat Berjangka dalam Mempersiapkan diri berhadapan dengan calon klien atau klien
- 1.2 Unit kompetensi ini memastikan bahwa Wakil Penasihat Berjangka mampu mempersiapkan bahan, diri, media komunikasi, teknologi sesuai peraturan yang berlaku.

2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Buku Catatan
 - 2.1.2 Laptop
 - 2.1.3 Smart Phone
 - 2.1.4 Peralatan pendukung lainnya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan Internet
 - 2.2.2 Telepon
 - 2.2.3 Printer
 - 2.2.4 Perlengkapan pendukung lainnya
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta peraturan lainnya terkait dengan keselamatan kerja.
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
 - 3.4 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 3.5 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.6 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 3.7 Peraturan Bappebti Nomor 07 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi untuk calon wakil pialang berjangka, wakil Penasihat berjangka dan wakil pengelola sentra dana berjangka
 - 3.8 Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka.
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Pedoman perilaku Wakil Penasihat Berjangka sebagaimana Peraturan Bappebti nomor 6 tahun 2020
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP dalam respon klien
 - 4.2.2 SOP K3 - Protokol kesehatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian :
 - 1.1 Tercapainya kompetensi terkait melaksanakan pekerjaan mempersiapkan diri berhadapan dengan klien yakni keterampilan tugas dan pengelolaan tugas serta kontigensinya
 - 1.2 Unit kompetensi ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja. Serangkaian metode dipergunakan untuk menilai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Verifikasi Portofolio, demonstrasi/simulasi, wawancara, tes tertulis, tes lisan di tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 K.66WPA173.001.1 : Mengidentifikasi bahan, peralatan, teknologi terkait Perdagangan Berjangka Komoditi.

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 K3 (kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja)
 - 3.1.2 Metoda Presentasi
 - 3.1.3 Gaya dan teknik komunikasi
 - 3.1.4 Media komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan menggunakan Aplikasi teknologi terkait Perusahaan Penasihat Berjangka
 - 3.2.2 Kemampuan menyiapkan bahan presentasi
 - 3.2.3 Kemampuan berkomunikasi interpersonal dan intrapersonal

4. Sikap Kerja yang diperlukan
 - 4.1 Budaya kerja rapih, tuntas (*completed work*)
 - 4.2 Independensi (tidak konflik kepentingan)
 - 4.3 Tanggap dan Empati

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang mempengaruhi terhadap pencapaian pekerjaan dilakukan dengan tepat yakni:

 - 5.1 Ketepatan dalam memilih metode dan media komunikasi
 - 5.2 Keakurasian dalam menyiapkan bahan presentasi yang terbaharui dalam penyajian

KODE UNIT	:	K.66WPA173.003.1
JUDUL UNIT	:	Memetakan Profil Klien
DESKRIPSI UNIT	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan wakil Penasihat berjangka dalam mengenali kemampuan, kelayakan dan kebutuhan pada saat memetakan profil klien

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memperkenalkan tentang diri, tujuan, dan ruang lingkup dengan prinsip etika bisnis kepada calon klien atau klien	1.1 Profil wakil Penasihat, perusahaan dan legalitas disampaikan kepada calon klien atau klien 1.2 Ruang lingkup sebagai Penasihat, konteks nasihat, batasan, dan larangan sebagai wujud etika bisnis disampaikan kepada calon klien atau klien

2. Melakukan percakapan untuk menciptakan kepercayaan dan keterbukaan dari klien.	2.1 Cara percakapan untuk mencairkan suasana diidentifikasi dengan tepat 2.2 Informasi dasar pengetahuan dan pengalaman klien dalam transaksi Perdagangan Berjangka komoditi diidentifikasi dengan baik
3. Memetakan profil, kemampuan, kelayakan dan kebutuhan klien	3.1 Kebutuhan dan karakter klien digali dengan teknik komunikasi yang baik 3.2 Kelayakan klien dari sisi pengetahuan, pengalaman, kemampuan keuangan klien dipetakan secara tepat 3.3 Kemampuan dan Kebutuhan dikonfirmasi kembali kepada klien

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Wakil Penasihat Berjangka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab baik secara tatap muka maupun virtual
- 1.2 Unit kompetensi ini memastikan Wakil Penasihat Berjangka menegakkan etika bisnis dan profesionalitas dalam mengenali klien (KYC).
- 1.3 Unit kompetensi ini memastikan kemampuan, kelayakan dan kebutuhan klien sebagaimana peraturan yang berlaku

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Buku Catatan
- 2.1.2 Laptop
- 2.1.3 Hand Phone
- 2.1.4 Peralatan pendukung lainnya

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Komputer
- 2.2.2 Telepon
- 2.2.3 Printer
- 2.2.4 Perlengkapan pendukung lainnya

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- 3.3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 3.4 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.5 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
- 3.6 Peraturan Bappebti Nomor 07 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi untuk calon wakil pialang berjangka, wakil Penasihat berjangka dan wakil pengelola sentra dana berjangka

- 3.7 Peraturan Badan Bappebti Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka.
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik Percakapan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Pengenalan diri
 - 4.2.2 SOP Pemetaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian :
 - 1.1 Aspek penilaian yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah keberhasilan menggali kemampuan, kelayakan dan kebutuhan klien
 - 1.2 Unit kompetensi ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja. Serangkaian metode untuk menilai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : Verifikasi Portofolio, demonstrasi/simulasi, wawancara, tes tertulis, tes lisan di tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 K.66WPA173.001.1 : Mengidentifikasi bahan, peralatan, teknologi terkait Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 2.2 K.66WPA173.002.1 : Menyiapkan diri menghadapi klien
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip-prinsip *Know your client*, menggali kemampuan, kelayakan, kebutuhan klien dan Teknik Komunikasi yang menghargai dan kooperatif.
 - 3.1.2 Prinsip-prinsip dan pedoman dalam keselamatan Kesehatan kerja
 - 3.1.3 Memahami mekanisme bisnis dan Produk Berjangka komoditi disesuaikan dengan kemampuan, kelayakan, kebutuhan klien
 - 3.1.4 Pengetahuan APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT - (Pencegahan Pendanaan Teroris)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan Teknik berkomunikasi, berinteraksi dan menggali informasi
 - 3.2.2 Kemampuan menerapkan tata laksana K3L
 - 3.2.3 Kemampuan menerapkan manajemen tugas (*task management*)
4. Sikap Kerja yang diperlukan
 - 4.1 Menjaga kerahasiaan
 - 4.2 Sikap untuk tidak menerima dana atau surat berharga

4.3 Profesional; sopan - Amanah

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang mempengaruhi terhadap pencapaian pekerjaan dilakukan dengan tepat yakni:

5.1 Keakurasian dan ketelitian dalam mengidentifikasi kondisi klien.

5.2 Ketepatan dalam mengidentifikasi potensi keuangan klien.

KODE UNIT	:	K.66WPA173.004.1
JUDUL UNIT	:	Melakukan Perjanjian Pemberian Jasa Nasihat Sesuai Kemampuan, Kelayakan dan Kebutuhan Profile Klien
DESKRIPSI UNIT	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan wakil Penasihat berjangka dalam kesepakatan kontrak kerja jasa pemberian nasihat sesuai kebutuhan dan karakter klien

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menjelaskan lingkup Jasa pemberian nasihat atas dasar kebutuhan tahapan proses pemberian nasihat	1.1 Jenis jasa pemberian nasihat yang akan disampaikan ke calon klien diidentifikasi 1.2 Biaya-biaya yang akan dikenakan ke klien atas jasa yang diberikan Penasihat Berjangka diidentifikasi
2. Menyepakati surat perjanjian kontrak kerja pemberian jasa nasihat kepada klien secara lengkap, dokumen pemberitahuan adanya risiko dan ditandatangani	2.1 Dokumen dan formulir yang akan digunakan diidentifikasi 2.2 Perjanjian kontrak kerja jasa pemberian nasihat dijelaskan dan diverifikasi kepada klien 2.3 Kesepakatan atas perjanjian kontrak pemberian nasihat divalidasi sesuai ketentuan yang berlaku

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Wakil Penasihat Berjangka dalam melakukan perjanjian kesepakatan kontrak kerja jasa pemberian nasihat sesuai kemampuan, kelayakan, dan kebutuhan klien

1.2 Unit kompetensi ini untuk memastikan bahwa Wakil Penasihat Berjangka telah menjabarkan proses, tata Kelola, peran, hak, dan kewajiban serta Batasan telah dipahami.

1.3 Unit Kompetensi ini memastikan tentang biaya yang menjadi

cakupan, dan termin pembayaran yang menjadi kewajiban Klien telah dipahami.

- 1.4 Unit Kompetensi ini memastikan isi kontrak pemberian jasa nasihat telah dipastikan dimengerti oleh klien.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.2.1 Buku Catatan
- 2.2.2 Laptop
- 2.2.3 Smart Phone
- 2.2.4 Peralatan pendukung lainnya

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Jaringan Internet
- 2.2.2 Telepon
- 2.2.3 Printer
- 2.2.4 Perlengkapan pendukung lainnya

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- 3.3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 3.4 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
- 3.5 Peraturan Bappebti Nomor 07 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi untuk calon wakil pialang berjangka, wakil Penasihat berjangka dan wakil pengelola sentra dana berjangka
- 3.6 Peraturan Badan Bappebti Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka.

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Perjanjian Kontrak Kerja Pemberian Nasihat
- 4.2.2 Standar Dokumen pemberitahuan adanya Risiko

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian :

- 1.1 Aspek penilaian yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah keberhasilan menjelaskan lingkup jasa, mengonfirmasikan dan melakukan perjanjian kesepakatan kontrak kerja jasa pemberian nasihat sesuai kebutuhan dan karakter klien
- 1.2 Unit kompetensi ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja. Serangkaian metode untuk menilai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Verifikasi Portofolio, demonstrasi/simulasi, wawancara, tes tertulis, tes lisan di tempat

Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 K.66WPA173.003.1 : Memetakan profil klien
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penguasaan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka
 - 3.1.2 Produk kontrak berjangka, kontrak derivatif Syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya
 - 3.1.3 Kontrak Jasa Pemberian Nasihat sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku
 - 3.1.4 Dokumen pemberitahuan adanya risiko
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan Teknik menjalin interaksi dan merespon pertanyaan
 - 3.2.2 Kemampuan memahami setiap pasal dalam kontrak dan implikasi hukum nya
4. Sikap Kerja yang diperlukan
 - 4.1 Sikap untuk tidak memberikan jaminan keuntungan
 - 4.2 Ketelitian
 - 4.3 Integritas
5. Aspek kritis

Aspek kritis yang mempengaruhi terhadap pencapaian pekerjaan dilakukan dengan tepat yakni:

 - 5.1 Ketepatan menuangkan naskah perjanjian kesepakatan kontrak kerja jasa pemberian nasihat dengan tepat.
 - 5.2 Pemahaman Dokumen pemberitahuan adanya Risiko

KODE UNIT	:	K.66WPA173.005.1
JUDUL UNIT	:	Mendeskripsikan Peluang dan Risiko Jual Beli Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi
DESKRIPSI UNIT	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja wakil Penasihat berjangka dalam menjelaskan Peluang dan Risiko terkait Jual Beli Kontrak Berjangka Komoditi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menguasai keterampilan di bidang Analisa pasar dan pengelolaan kapital	1.1 Metode Analisa Teknikal dikuasai 1.2 Metode Analisa Fundamental dikuasai 1.3 Metode Analisa Informasi perdagangan di Bursa dikuasai 1.4 Metode pengelolaan kapital dikuasai
2. Menjelaskan metode analisa pasar, potensi pergerakan harga, potensi masuk-keluar pasar untuk <i>taking profit dan stop loss</i>	2.1 Metoda analisis pasar dijelaskan sesuai kebutuhan klien 2.2 Pergerakan harga, potensi masuk-keluar pasar untuk <i>taking profit dan stop loss</i> dijelaskan sesuai kondisi pasar 2.3 Pembuktian penguasaan pergerakan harga dan potensi masuk-keluar pasar untuk <i>profit taking dan stop loss</i> dikonfirmasi menggunakan beberapa cara kepada klien
3. Menjelaskan peluang dan risiko atas pergerakan harga suatu subyek kontrak berdasarkan karakter klien	3.1 Peluang dan risiko pergerakan harga subyek kontrak jangka, kontrak derivatif Syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya dijelaskan sesuai karakter klien 3.2 Peluang dan risiko subyek kontrak jangka komoditi dikonfirmasi sesuai karakter klien.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Wakil Penasihat Berjangka dalam mengajukan nasihat kepada klien dalam hal menjelaskan peluang dan risiko pergerakan subyek kontrak, metode analisis, rencana *trading*, pengelolaan risiko, pengelolaan dan perencanaan dana
- 1.2 Unit kompetensi ini untuk memastikan bahwa Wakil Penasihat Berjangka mampu mengenali kemampuan finansial klien, subyek kontrak potensial klien dan risiko pergerakan suatu subyek kontrak, peluang harga subyek kontrak dan lindung nilai, solusi lindung nilai dan rencana lindung nilai..

2. Peralatan dan Perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Laptop
 - 2.1.2 Smart Phone
 - 2.1.3 Peralatan pendukung lainnya
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan Internet
 - 2.2.2 Telepon

- 2.2.3 Printer
- 2.2.4 Perlengkapan pendukung lainnya

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- 3.3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 3.4 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
- 3.5 Peraturan Bappebti Nomor 07 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi untuk calon wakil pialang berjangka, wakil Penasihat berjangka dan wakil pengelola sentra dana berjangka
- 3.6 Peraturan Badan Bappebti Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka.

4. Norma dan Standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Penjelasan Peluang dan Risiko

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian :

- 1.1 Merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menjelaskan peluang dan risiko pergerakan subyek kontrak, metode analisis, rencana *trading*, pengelolaan risiko, pengelolaan dan perencanaan dana
- 1.2 Unit kompetensi ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja. Serangkaian metode untuk menilai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : Verifikasi Portofolio, demonstrasi/simulasi, wawancara, tes tertulis, tes lisan di tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 K.66WPA173.003.1 : Memetakan profil klien
- 2.2 K.66WPA173.004.1 : Melakukan perjanjian kesepakatan kontrak kerja jasa pemberian nasihat kemampuan, kelayakan, kebutuhan klien

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
 - 3.1.2 Pengetahuan kontrak berjangka, kontrak derivatif Syariah dan kontrak derivatif lainnya
 - 3.1.3 Manajemen kapital
 - 3.1.4 Manajemen Peluang dan Risiko
 - 3.1.5 Analisa subyek kontrak berjangka yang akan

ditransaksikan termasuk produk substitusi dan komplementer

3.1.6 Analisa teknikal, fundamental dan *client management system*

3.1.7 *Leverage* dan konsekuensi atas *leverage*

3.1.8 Jenis dan mekanisme transaksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Kemampuan berkomunikasi

3.2.2 Kemampuan pengelolaan emosi

3.2.3 Kemampuan responsivitas

3.2.4 *Kemampuan Risk appetite dan risk tolerance* tiap-tiap klien

3.2.5 Kemampuan membuka *networking*

3.2.6 Kemampuan Pembuatan catatan rekam konsultasi

4. Sikap Kerja yang diperlukan

4.1 Kesiediaan menjadi pendengar yang baik

4.2 Empati

4.3 Tertib dan Teratur

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang mempengaruhi terhadap pencapaian pekerjaan dilakukan dengan tepat yakni:

5.1 Kecermatan melihat Peluang dan risiko pergerakan subyek kontrak, jenis subyek kontrak potensi

5.2 Keakuratan dalam menjelaskan peluang dan risiko, metode analisa pasar, potensi pergerakan harga, potensi masuk-keluar pasar untuk *taking profit dan stop loss* terkait Jual Beli kontrak Berjangka Komoditi

KODE UNIT	:	K.66WPA173.006.1
JUDUL UNIT	:	Merekomendasikan Pilihan Produk Kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasar Sejumlah Pertimbangan
DESKRIPSI UNIT	:	Kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja wakil Penasihat berjangka dalam memberikan rekomendasi berdasarkan sejumlah pertimbangan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyampaikan pertimbangan hasil analisis atas dasar peluang dan risiko komoditi berjangka	1.1 Variabel peluang risiko terkait perencanaan dan pengelolaan dana dianalisis. 1.2 Hasil analisis pertimbangan dipaparkan dan dikonfirmasi kepada klien 1.3 Pertanyaan dari klien atas pengajuan pertimbangan direspon

<p>2. Memberikan nasihat pengelolaan dana sesuai kemampuan finansial klien dan pengelolaan risiko</p>	<p>2.1 Nasihat terkait rekomendasi pengelolaan dana disampaikan kepada klien 2.2 kemampuan finansial klien diuraikan dengan peluang dan risiko disesuaikan dengan produk atau kontrak yang sudah dipilih 2.3 Rencana <i>trading</i>, peluang dan pengelolaan risiko disampaikan kepada klien</p>
<p>3. Mengajukan rekomendasi akhir kepada klien dan menyerahkan pengambilan keputusan oleh klien</p>	<p>3.1 Rekomendasi akhir atas berbagai pertimbangan disusun 3.2 Rekomendasi akhir atas berbagai pertimbangan disampaikan kepada klien</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Wakil Penasihat Berjangka dalam menyampaikan rekomendasi berdasarkan sejumlah variabel analisis
 - 1.2 Unit kompetensi ini memastikan bahwa Wakil Penasihat Berjangka mampu memberikan pertimbangan dengan sejumlah variabel, memastikan klien paham, dan memperoleh persetujuan akhir.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Buku Catatan
 - 2.1.2 Laptop
 - 2.1.3 Smart Phone
 - 2.1.4 Peralatan pendukung lainnya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Komputer
 - 2.2.2 Telepon
 - 2.2.3 Printer
 - 2.2.4 Perlengkapan pendukung lainnya
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
 - 3.3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 3.5 Peraturan Bappebti Nomor 07 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi untuk calon wakil pialang berjangka, wakil Penasihat berjangka dan wakil pengelola sentra dana berjangka
 - 3.6 Peraturan Badan Bappebti Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka.
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etika
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Penutupan Percakapan Pemberian Rekomendasi
 - 4.2.2 Rekomendasi sesuai Peraturan Berlaku

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian :
 - 1.1 Aspek penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menyampaikan rekomendasi berdasarkan sejumlah variabel analisis. adalah pemberian pertimbangan berdasarkan variabel analisis dan mengajukan rekomendasi sesuai dengan kebutuhan dan karakter klien
 - 1.2 Unit kompetensi ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja. Serangkaian metode untuk menilai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Verifikasi Portofolio, demonstrasi/simulasi, wawancara, tes tertulis, tes lisan di tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 K.66WPA173.003.1 : Memetakan profil klien
 - 2.2 K.66WPA173.004.1 : Melakukan perjanjian kesepakatan kontrak kerja jasa pemberian nasihat kemampuan, kelayakan, kebutuhan klien
 - 2.3 K.66WPA173.005.1 : Menjelaskan peluang dan risiko terkait Jual beli kontrak perdagangan berjangka komoditi
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pergerakkan harga subyek kontrak dan peluang
 - 3.1.2 Lindung Nilai dan rencana lindung Nilai
 - 3.1.3 Analisis Risiko dan pengelolaan risiko
 - 3.1.4 Perencanaan Transaksi
 - 3.1.5 Memahami terkait dokumen legal dan *disclaimer*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan berkomunikasi dan merespon pertanyaan klien
 - 3.2.2 Kemampuan mengaplikasikan Dokumen legal persetujuan Nasihat dan *disclaimer*
4. Sikap Kerja yang diperlukan
 - 4.1 Lengkap (komprehensif)
 - 4.2 Keakuratan
5. Aspek kritis
Aspek kritis yang mempengaruhi terhadap pencapaian pekerjaan dilakukan dengan tepat yakni:

- 5.1 Ketepatan memepertimbangkan Pengelolaan dana sesuai kemampuan finansial klien dan pengelolaan risiko
- 5.2 Ketepatan dalam merencanakan *trading*, peluang dan transaksi

KODE UNIT	:	K.66WPA173.007.1
JUDUL UNIT	:	Membuat Laporan Dokumentasi Hasil Pemberian Nasihat
DESKRIPSI UNIT	:	Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan wakil Penasihat Berjangka dalam mengklasifikasi buktipelaksanaan pemberian nasihat dan membuat Pelaporan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendokumentasikan pelaksanaan nasihat untuk mampu ditelusur (<i>traceability</i>) dan dapat dimonitor	1.1. Hasil Prosedur Pemberian Nasihat didokumentasikan 1.2. Hasil Penghimpunan dokumentasi dilakukan filing baik secara cetak maupun elektronik dan disimpan sesuai dengan jenis dan waktunya agar mudah dalam telusur 1.3. Aktivitas proses pendokumentasian hasil pemberian nasihat dimonitor
2. Membuat laporan kepada para pihak internal dan eksternal sesuai peraturan yang berlaku	2.1 Laporan hasil pemberian nasihat disusun sesuai ketentuan yang berlaku 2.2 Laporan disampaikan kepada penasihat berjangka sebagai bahan <i>control</i> internal dan laporan ke BAPPEBTI secara berkala dan sewaktu-waktu

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Wakil Penasihat Berjangka dalam membuat laporan dokumentasi hasil pemberian nasihat;
- 1.2 Dokumentasi atas pelaksanaan pemberian nasihat dapat berupa data dan informasi, dokumen, Foto, dan video.
- 1.3 Unit kompetensi ini memastikan bahwa Wakil Penasihat Berjangka mampu membuat laporan dokumentasi hasil pemberian nasihat sesuai aturan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.2.1 Buku Catatan
 - 2.2.2 Laptop

- 2.2.3 Smart Phone
 - 2.2.4 Peralatan pendukung lainnya
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Jaringan Internet
 - 2.2.2 Telepon
 - 2.2.3 Printer
 - 2.2.4 Perlengkapan pendukung lainnya
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
 - 3.3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 3.5 Peraturan Bappebti Nomor 07 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi untuk calon wakil pialang berjangka, wakil Penasihat berjangka dan wakil pengelola sentra dana berjangka
 - 3.6 Peraturan Badan Bappebti Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka.
- 4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Laporan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian :
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menyusun pelaporan sesuai ketentuan
 - 1.2 Unit kompetensi ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja. Serangkaian metode untuk menilai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : Verifikasi Portofolio, demonstrasi/simulasi, wawancara, tes tertulis, tes lisan di tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya adalah: tidak ada
- 3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tentang arsiparsi baik cetak maupun elektronik
 - 3.1.2 Penyajian laporan sesuai peraturan berlaku
 - 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kemampuan mendokumentasikan kegiatan
- 3.2.2 kemampuan menyusun laporan

4. Sikap Kerja yang diperlukan

- 4.1 Lengkap (komprehensif)
- 4.2 Autentisitas (jujur)
- 4.3 Ketelitian

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang mempengaruhi terhadap pencapaian pekerjaan dilakukan dengan tepat yakni:

- 5.1 Kecermatan pendokumentasian baik secara cetak maupun elektronik
- 5.2 Keakuratan membuat laporan

KODE UNIT	:	K.66WPA173.008.1
JUDUL UNIT	:	Mencatat Kebutuhan Hubungan Klien Berkelanjutan
DESKRIPSI UNIT	:	Unit kompetensi ini merupakan kemampuan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan wakil Penasihat Berjangka dalam mencatat kebutuhan hubungan Klien Berkelanjutan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan nasihat klien untuk menjalin hubungan keberlanjutan	1.1. Kebutuhan nasihat Klien diidentifikasi 1.2. Hasil identifikasi nasihat dicatat sesuai skala prioritas kebutuhan klien selanjutnya 1.3. Hasil pencatatan kebutuhan nasihat berkelanjutan disampaikan kepada klien
2. Melakukan tinjauan terhadap jenis nasihat yang telah dilakukan sesuai klasifikasinya	2.1. Nasihat yang sudah diberikan kepada klien ditinjau dan diinventarisir secara lengkap 2.2. Hasil peninjauan dan inventarisir diklasifikasikan sesuai jenis nasihat nya 2.3. Data dan informasi terkait dicatat sesuai hasil klasifikasi

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk Wakil Penasihat Berjangka dalam Mencatat Kebutuhan Hubungan Klien Berkelanjutan
- 1.2 Unit kompetensi ini memastikan bahwa Wakil Penasihat Berjangka mampu Mencatat Kebutuhan Hubungan Klien Berkelanjutan secara tepat.
- 1.3 Jenis Nasihat mengacu kepada apakah masuk dalam kontrak berjangka, kontrak derivatif Syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya.

2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.2.5 Buku Catatan
 - 2.2.6 Laptop
 - 2.2.7 Smart Phone
 - 2.2.8 Peralatan pendukung lainnya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.5 Jaringan Internet
 - 2.2.6 Telepon
 - 2.2.7 Printer
 - 2.2.8 Perlengkapan pendukung lainnya
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
 - 3.3 Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 3.4 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggara Perdagangan Berjangka Komoditi
 - 3.5 Peraturan Bappebti Nomor 07 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Ujian Profesi untuk calon wakil pialang berjangka, wakil Penasihat berjangka dan wakil pengelola sentra dana berjangka
 - 3.6 Peraturan Badan Bappebti Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penasihat Berjangka dan Wakil Penasihat Berjangka.
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Laporan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian :
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mencatat kebutuhan hubungan klien berkelanjutan
 - 1.2 Unit kompetensi ini dapat dinilai di dalam maupun di luar tempat kerja. Serangkaian metode untuk menilai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang ditetapkan dalam materi uji kompetensi (MUK)
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Verifikasi Portofolio, demonstrasi/simulasi, wawancara, tes tertulis, tes lisan di tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya adalah:
K.66WPA173.007.1 : Membuat laporan dokumentasi hasil pemberian nasihat
3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Tentang *maintenance* klien
 - 3.1.2 Pengetahuan Komunikasi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.3 Kemampuan menulis dan membuat catatan
 - 3.2.4 Kemampuan berkomunikasi baik secara interpersonal maupun intrapersonal
- 4. Sikap Kerja yang diperlukan
 - 4.1 ketepatan
 - 4.2 Ketelitian
- 5. Aspek kritis

Aspek kritis yang mempengaruhi terhadap pencapaian pekerjaan dilakukan dengan tepat yakni:

 - 5.1 Kecermatan dalam menginventarisir dan mengklasifikasi jenis nasihat sesuai kebutuhan hubungan berkelanjutan dengan klien
 - 5.2 Ketepatan membuat catatan dan penyampaian komunikasi kepada klien

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Telah disusun Standar Kompetensi Kerja bagi Wakil Penasihat Berjangka dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
2. Standar Kompetensi Kerja bagi Wakil Penasihat Berjangka ini akan diregistrasikan ke Kementerian Tenaga Kerja.